



PUTUSAN

NOMOR :60/Pid. B/2016 /PN.TGT.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : EKA Binti SAID IDRUS ;

Tempat Lahir : Penajam ;

Umur/ tgl. Lahir : 27 tahun /17 Nopember 1989 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat Tinggal : Rt. 015 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa dalam perkara aquo ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 04 Februari 2016 s/d tanggal 23 Februari 2016 dengan status Tahanan Rumah ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak dilakukan penahanan ;

Halaman 1 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt.



Terdakwa tidak bersedia dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM -018/PPU/02/2016, tertanggal 04 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKA Binti SAID IDRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA Binti SAID IDRUS** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi Terdakwa ditahan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dari tuntutan Jaksa penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 04 Februari 2016 dengan Umum No.Reg. Perkara : PDM -016/PPU/02/2016 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **EKA Binti SAID IDRUS** pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Rumah Terdakwa **EKA Binti SAID IDRUS** Rt. 015 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban **ASMIKA Binti ARIS** mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di halaman rumah Terdakwa, saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang menyapu teras rumah. Kemudian, saksi korban langsung mengatakan "Eka, bayar utangmu, tidak adakah kamu niat nyicil utangmu itu". Kemudian Terdakwa menjawab "kalau saya tidak mau

Halaman 3 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt. **f**



membayar utang, kenapa ?". Lalu saksi korban menjawab lagi "utangmu itu sudah lama, tidak adakah kau niat untuk menyicil utangmu itu, kalau aku tagih kamu selalu mengajak saya berkelahi dan mengancam saya lewat sms". Kemudian Terdakwa emosi dan melempar barang dagangannya ke arah saksi korban sambil berkata "pergi kamu, kalau nggak pergi aku bunuh kamu". Kemudian Terdakwa berteriak sehingga tetangga Terdakwa keluar rumah dan melihat kejadian tersebut, lalu Terdakwa mengambil sapu ijuk yang berada di samping kirinya lalu memukulkan sapu tersebut ke arah saksi korban dan mengenai tangan kiri saksi korban, kemudian Terdakwa kembali memukulkan ke arah motor saksi korban sehingga mengenai spakboar dan pantulan sapu tersebut mengenai kaki saksi korban. Mengetahui kejadian tersebut kemudian Ibu Terdakwa keluar rumah dan menarik Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ASMIKA Binti ARIS mengalami luka memar pada punggung tangan kanan dan luka memar pada lengan bawah kanan, hal tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 050/038/VER/SKM/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 Atas Nama ASMIKA Binti ARIS yang dibuat dan ditandatangani dr. Dewi Susanti dokter pada RSUD PPU dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar seorang perempuan umur tiga puluh tahun, didapatkan luka memar pada punggung tangan kanan dan lengan bawah kanan, bengkak pada punggung telapak tangan kiri yang kemungkinan disebabkan kekerasan benda tumpul.

Halaman 4 dari 29 halaman, 4
Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN. Tgt.



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP ; _____

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI RIA Binti MARJI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan pertengkaran antara terdakwa dengan sdr. ASMIKA ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 07.30 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di RT 015 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara terdakwa dan sdr. ASMIKA tersebut hanya saja pada saat ribut-ribut tersebut saksi mendengar sdr. ASMIKA berkata bayar utangmu ;
- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut terjadi saksi berada di dalam rumah sedang mengisi air di dapur, kemudian saksi mendengar di luar rumah sedang ramai ternyata sesampainya di luar saksi melihat sdr. ASMIKA dan Sdr. EKA sedang bertengkar ;

Halaman 5 dari 24 halaman, 4
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt.



- Bahwa yang saksi lihat dalam pertengkaran antara sdri. ASMIKA dan sdri. EKA tersebut hanya bertengkar mulut saja, dan saksi mengahalat keduanya tetapi sdri. EKA dan sdri. ASMIKA tetap bertengkar mulut ;
- Bahwa pada saat saksi keluar, saksi masih sempat melihat terdakwa melempar Sdri. ASMIKA dengan menggunakan sapu ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 07.30 Wita bertempat di halaman rumah sdri. EKA di Rt. 015 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara terjadi pertengkaran mulut anantara sdri. EKA dan sdri. ASMIKA, dimana saat itu saksi berada di dalam rumah sedang mengisi air di dapur, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut di luar. Lalu saksi mendengar suara ribut-ribut tersebut dan saksi langsung keluar rumah ternyata saksi melihat sdri. EKA dan sdri. ASMIKA sedang ribut mulut, kemudian saksi meleraai keduanya, saat itu posisi sdri. ASMIKA berada di atas motor dan sdri. EKA berada di teras rumah, saksi berkata kepada sdri. ASMIKA *"Mika pulang sudah kamu"* dan saksi juga menyuruh sdri. EKA untuk masuk kedalam rumah, tetapi keduanya tetap bertengkar mulut dan saksi pun langsung masuk ke dalam rumah saja;
- Bahwa saksi mengenal dengan sdri. ASMIKA dan sdri. EKA karena mereka masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi jelaskan permasalahan ini sebaiknya di selesaikan secara kekeluargaan saja karena anantara sdri. ASMIKA dan sdri. EKA merupakan keluarga;
- Bahwa meskipun saksi melarang keduanya agar tidak bertengkar namun keduanya tetap saja bertengkar ;

Halaman 6 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya;

2. **SAKSI ASMIKA Binti ARIS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari karnis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 07.30 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di jl. Unocal RT 015 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saksi mengenal saudara terdakwa karena terdakwa merupakan sepupu saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya saksi menggunakan alat bantu berupa sapu ijuk;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara pertama memukulkan sapu ijuk tersebut kearah saksi sehingga mengenai tangan kiri saksi dan yang kedua ia memukulkan lagi sapu ijuk tersebut kearah motor saksi tetapi sapu tersebut mengenai spakboar kemudian pantulan sapu tersebut mengenai kaki kiri saksi;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi mengalami memar di bagian tangan kiri saksi dan kaki kiri saksi yang di sebabkan oleh pukulan sapu ijuk tersebut ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah ketika saksi ingin menagih utang yang sdri. EKA pinjam kepada saksi senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saat saksi

Halaman 7 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt. f



menaggih terdakwa, terdakwa langsung marah dan melempari saksi dengan barang jualannya dan memukulkan sapu ijuk tersebut kearah saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari kamis tanggal 10 Desember 2015 ketika saksi mendatangi terdakwa di rumahnya yang beralamatkan Jl. UNOCAL Rt 015 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim sekira jam 07.30, saat itu saksi ingin menagih utang kepada Terdakwa yang di pinjamnya pada bulan Juni saat itu pertengahan puasa senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) hari berikutnya terdakwa meminjam lagi uang senilai Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), saat sesampainya saksi di halaman rumah terdakwa, saksi langsung menaggih utang kepada Terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di depan rumah menjaga barang dagangannya, lalu saksi berkata **"eka, bayar utangmu, tidak adakah kamu niat nyicil utangmu itu"** kemudian Sdri. EKA menjawab **"kalo saksi tidak mau membayar utang, kenapa?"** kemudian saksi menjawab **"utangmu sudah lama tidak adakah kamu mau niat mencicil utangmu itu, kalo ku tagih kamu selalu mengajak saksi kelahi dan mengancam saksi lewat sms"**. Kemudian Terdakwa emosi dan melempar barang dagangannya kearah saksi dan sambil berkata **"pergi kamu, kalo kamu gak pergi ku bunuh kamu"** yang pada saat terdakwa berteriak, sehingga tetangga sdri EKA keluar rumah dan melihat kejadian tersebut, lalu terdakwa mengambil sapu ijuk yang berada di samping kirinya dan memukulkan sapu tersebut kearah saksi yang mengenai tangan kiri

Halaman 8 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan memukulkan untuk kedua kalinya ke arah motor saksi sehingga mengenai spakboar motor dan pantulan sapu tersebut mengenai kaki saksi, kemudian ibu dari terdakwa tersebut keluar rumah dan menarik terdakwa ;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut tangan kiri dan kaki kiri saksi mengalami memar. Setelah saksi di pukul sdri. EKA menggunakan sapu dan saksi merasa terancam karena terdakwa berkata "aku bunuh kamu" sehingga saksi langsung pergi dari rumah terdakwa tersebut. Atas kejadian tersebut saksi langsung ke Polsek Penajam untuk melakukan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang melihat yaitu tetangga dari terdakwa yaitu sdri. RIA dan sdri. ASNAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

3. SAKSI ASNA Binti BENU (AIm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan pertengkaran antara terdakwa dan sdri. ASMIKA, dimana terdakwa melempar sdri. MIKA dengan menggunakan sebuah sapu ijuk ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 07.30 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Unocal RT 015 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Halaman 9 dari 29 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt.



- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didepan rumah saksi sendiri dan rumah saksi tersebut tepat disebelah rumah terdakwa, saat itu saksi sendiri di teras rumah saksi dan saat itu saksi sedang mengobrol dengan terdakwa ;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian selain saksi adalah sdri. RIA dan ada BULE saksi tidak tau nama aslinya;
- Bahwa Saksi jelaskan cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdri. ASMIKA menggunakan sapu ijuk dengan cara awalnya terdakwa mengambil sapu yang berada di samping kiri terdakwa tersebut kemudian terdakwa memegang sapu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa lalu sapu tersebut di lemparkan kearah sdri. ASMIKA tetapi sapu yang di lemparkan tersebut tidak mengenai sdri. ASMIKA, sapu tersebut hanya mengenai motor yang di kendalai sdri. ASMIKA saja;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari kamis tanggal 10 Desember 2015 di halaman rumah terdakwa yang beralamatkan di Rt 015 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. PPU, sekira jam 07.30 Wita, dan saat itu saksi berada di depan rumah sedang duduk dan mengobrol dengan terdakwa, tiba-tiba sdri. ASMIKA datang dan marah-marrah menagih utang kepada terdakwa kemudian terdakwa juga marah-marrah kepada sdri. ASMIKA lalu mereka bertengkar mulut, kemudian terdakwa melemparkan barang dagangannya kearah sdri. ASMIKA tetapi tidak mengenai sdri. ASMIKA, lalu terdakwa mengambil sapu yang berada di samping kirinya dan memegang sapu tersebut menggunakan tangan kanannya dan langsung melemparkan

Halaman 10 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapu ijuk tersebut kearah sdri. ASMIKA tetapi sapu yang di lemparkan tersebut tidak mengenai sdri. ASMIKA tetapi hanya mengenai motor yang di kendarai oleh sdri. ASMIKA saja. Kemudian saksi langsung mengambil sapu tersebut dan saksi singkirkan lalu saksi berkata **"jangan kamu pukul Pakai sapu"** dan saksi juga berkata kepada sdri. ASMIKA **"pulang sudah kamu miika"** tetapi mereka tetap saja bertengkar mulut, tidak lama kemudian sdri. ASMIKA pergi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan sdri. ASMIKA tersebut tetapi saat ribut mulut tersebut sdri. ASMIKA terus berkata **"bayar utangmu"** kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi melihat saat itu sdri. ASMIKA dalam keadaan sehat saja tidak terdapat luka-luka yang parah;
- Bahwa saksi berharap peristiwa kekerasan yang di lakukan terdakwa terhadap sdri. ASMIKA tersebut di selesaikan secara kekeluargaan saja, karena sdri. ASMIKA dan sdri. EKA masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 050/038/VER/SKM/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 Atas Nama ASMIKA Binti ARIS yang dibuat dan ditandatangani dr. Dewi Susanti dokter pada RSUD PPU dengan kesimpulan sebagai berikut :



" Dari hasil pemeriksaan luar seorang perempuan umur tiga puluh tahun, didapatkan luka memar pada punggung tangan kanan dan lengan bawah kanan, bengkak pada punggung telapak tangan kiri yang kemungkinan disebabkan kekerasan benda tumpul";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan Terdakwa ribut dengan sdr. ASMIKA dan kemudian Terdakwa melempar sdr. MIKA dengan menggunakan sapu ijuk ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 07.30 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di jl. Unocal RT 015 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa terdakwa melempar sdr. ASMIKA dengan menggunakan sebuah sapu ijuk pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2015 sekira Jam 07.30 dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melempar sdr. ASMIKA dengan sapu karena Sdr. ASMIKA datang kerumah Terdakwa dan berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas untuk didengar didepan Rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. ASMIKA tersebut mengeluarkan kata-kata kotor tersebut Terdakwa langsung turun dari tersas rumah Terdakwa karna pada saat itu Terdakwa sedang menyapu diteras Rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt. 4



- Bahwa pada saat Terdakwa melempar Sdri. ASMIKA dengan sapu ijuk tersebut, sapu tersebut berada digenggaman tangan Terdakwa karena Terdakwa gunakan untuk menyapu halaman teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengapa sampai Sdri. ASMIKA datang dan marah marah dirumah Terdakwa namun Terdakwa sempat mendengar bahwa Sdri. ASMIKA datang untuk menagih uang yang sdri. ASMIKA berikan pada Ibu Terdakwa pada saat Bulan Puasa dan mendekati Lebaran dan yang Terdakwa tahu Uang tersebut diberikan oleh Sdri. ASMIKA kepada Ibu Terdakwa dengan Bersedekah ;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat Sdri MIKA datang kerumah Terdakwa dan memberikan Uang tersebut kepada Ibu Terdakwa, Terdakwa mendengar sendiri dari sdri MIKA bahwa *"dari pada aku sedekah dimasjid lebih baik aku sedekah ke Acil aja karna Acil Janda"* ;
- Bahwa Sdri. ASMIKA memberikan uang sedekah tersebut kepada Ibu Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Terdakwa sedang menyapu diteras rumah Terdakwa sambil Terdakwa mengobrol dengan Kakak sepupu disebelah rumah, lalu dari arah depan CEVRON datang sdri. ASMIKA sambil berteriak dan mengeluarkan kata-kata Kotor terhadap Terdakwa dan terhadap ibu Terdakwa dengan Kata-kata Binatang itu Terdakwa sedang berada diteras rumah Terdakwa dan sedang menyapu diteras rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Sdri. AS MIKA untuk masuk kedalam rumah Terdakwa dengan maksud Terdakwa ingin menanyakan ada masalah apa dalam rumah Terdakwa dan Sdri ASMIKA menantang

Halaman 13 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt. f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk turun dari teras Rumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa akan turun dari teras rumah Terdakwa untuk mendatangi Sdri. ASMIKA, ibu Terdakwa langsung menghalangi dan menarik Terdakwa agar tidak mendatangi Sdri. ASMIKA tersebut kemudian Terdakwa langsung terjatuh, dan setelah Terdakwa berdiri Terdakwa langsung melemparkan sapu ijuk yang berada digenggaman tangan Terdakwa kearah Sdri. ASMIKA namun pada saat itu sapu yang Terdakwa lemparkan tersebut tidak mengenai Sdri. ASMIKA dan hanya mengenai Sepeda motor yang dikendarai Sdri. ASMIKA, kemudian Sdri. ASMIKA pulang kerumahnya sambil mengatakan kepada Terdakwa *"aku penjarakan kamu sampai kamu busuk"* kemudian Terdakwa dijemput oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Penajam hingga Terdakwa diperiksa seperti sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa mengaku dan menerangkan bahwa Pendapat Terdakwa adalah agar permasalahan ini diselesaikan secara kepala dingin karna antara Terdakwa dan Sdri. ASMIKA merupakan Saudara dekat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah pula disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Izin Sita dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 404/ Pen.

Halaman 14 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt. 4



Pid/ 2015/ PN.TGT tertanggal 23 Desember 2016, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 07.30 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Unocal RT 015 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa **EKA Binti SAID IDRUS** telah melakukan Saksi **ASMIKA Binti ARIS** dengan menggunakan sapu ijuk ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari kamis tanggal 10 Desember 2015 ketika Saksi **ASMIKA Binti ARIS** mendatangi terdakwa di rumahnya yang beralamatkan Jl. UNOCAL Rt 015 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim sekira jam 07.30 dengan maksud ingin menagih utang kepada Terdakwa yang di pinjamnya pada bulan Juni yang pada saat itu pertengahan puasa senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sesampainya Saksi **ASMIKA Binti ARIS** di halaman rumah terdakwa, Saksi **ASMIKA Binti ARIS** langsung menagih utang kepada Terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di depan rumah menjaga barang dagangannya, dengan berkata **"eka, bayar utangmu, tidak adakah kamu niat nyicil utangmu itu"** kemudian Sdri. EKA menjawab **"kalo saksi tidak mau membayar utang, kenapa?"** kemudian saksi menjawab **"utangmu sudah lama tidak adakah kamu mau niat mencicil utangmu itu, kalo ku tagih**

Halaman 15 dari 24 halaman, 4
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt.



kamu selalu mengajak saksi kelahi dan mengancam saksi lewat sms". Kemudian Terdakwa emosi dan melempar barang dagangannya kearah Saksi ASMIKA Binti ARIS sambil berkata "pergi kamu, kalo kamu gak pergi ku bunuh kamu" sambil terdakwa berteriak sehingga tetangga dari terdakwa keluar rumah dan melihat kejadian tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil sapu ijuk yang berada di samping kirinya dan memukulkan sapu tersebut kearah Saksi ASMIKA Binti ARIS dan mengenai tangan kiri Saksi ASMIKA Binti ARIS, selanjutnya terdakwa memukul lagi untuk kedua kalinya namun tidak mengenai Saksi ASMIKA Binti ARIS dan hanya mengenai spakboar motor Saksi ASMIKA Binti ARIS, akan tetapi pantulan sapu tersebut mengenai kaki Saksi ASMIKA Binti ARIS, setelah itu Ibu dari terdakwa tersebut keluar rumah dan menarik terdakwa ;

- Bahwa selain terdakwa memukul Saksi ASMIKA Binti ARIS dengan sapu tersebut, terdakwa juga melempari Saksi ASMIKA Binti ARIS dengan sapu yang sama namun tidak mengenai Saksi ASMIKA Binti ARIS ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut tangan kiri dan kaki kiri Saksi ASMIKA Binti ARIS mengalami memar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 28 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt. 4



Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur penganiayaan :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)", akan tetapi dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung "Penganiayaan" dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri orang lain, dan luka dapat disebabkan karena ditusuk, diiris atau dilempar dengan benda tajam. Sedangkan dengan sengaja dapat diartikan perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk melukai orang lain yang melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwa pada hari kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira jam 07.30 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di jl. Unocal



RT 015 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa EKA Binti SAID IDRUS telah melakukan Saksi ASMIKA Binti ARIS dengan menggunakan sapu ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 ketika Saksi ASMIKA Binti ARIS mendatangi terdakwa di rumahnya yang beralamatkan Jl. UNOCAL Rt 015 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim sekira jam 07.30 dengan maksud ingin menagih utang kepada Terdakwa yang di pinjamnya pada bulan Juni yang pada saat itu pertengahan puasa senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sesampainya Saksi ASMIKA Binti ARIS di halaman rumah terdakwa, Saksi ASMIKA Binti ARIS langsung menagih utang kepada Terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di depan rumah menjaga barang dagangannya, dengan berkata *"eka, bayar utangmu, tidak adakah kamu niat nyicil utangmu itu"* kemudian Sdri. EKA menjawab *"kalo saksi tidak mau membayar utang, kenapa?"* kemudian saksi menjawab *"utangmu sudah lama tidak adakah kamu mau niat mencicil utangmu itu, kalo ku tagih kamu selalu mengajak saksi kelahi dan mengancam saksi lewat sms"*. Kemudian Terdakwa emosi dan melempar barang dagangannya kearah Saksi ASMIKA Binti ARIS sambil berkata *"pergi kamu, kalo kamu gak pergi ku bunuh kamu"* sambil terdakwa berteriak sehingga tetangga dari terdakwa keluar rumah dan melihat kejadian tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil sapu ijuk yang berada di samping kinnya dan memukulkan sapu tersebut kearah Saksi ASMIKA Binti ARIS dan mengenai tangan kiri Saksi ASMIKA Binti ARIS, selanjutnya terdakwa memukul lagi untuk kedua kalinya namun tidak



mengenai Saksi ASMIKA Binti ARIS dan hanya mengenai spakboar motor Saksi ASMIKA Binti ARIS, akan tetapi pantulan sapu tersebut mengenai kaki Saksi ASMIKA Binti ARIS, setelah itu Ibu dari terdakwa tersebut keluar rumah dan menarik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain terdakwa memukul Saksi ASMIKA Binti ARIS dengan sapu tersebut, terdakwa juga melempari Saksi ASMIKA Binti ARIS dengan sapu yang sama namun tidak mengenai Saksi ASMIKA Binti ARIS ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ASMIKA Binti ARIS tersebut tangan kiri dan kaki kiri Saksi ASMIKA Binti ARIS mengalami memar. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 050/038/VER/SKM/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 Atas Nama ASMIKA Binti ARIS yang dibuat dan ditandatangani dr. Dewi Susanti dokter pada RSUD PPU dengan kesimpulan sebagai berikut :

" Dari hasil pemeriksaan luar seorang perempuan umur tiga puluh tahun, didapatkan luka memar pada punggung tangan kanan dan lengan bawah kanan, bengkak pada punggung telapak tangan kiri yang kemungkinan disebabkan kekerasan benda tumpul" ;

Menimbang, bahwa luka memar pada punggung tangan kanan dan lengan bawah kanan, bengkak pada punggung telapak tangan kiri Saksi ASMIKA Binti ARIS akibat perbuatan terdakwa adalah tidak diinginkan oleh Saksi ASMIKA Binti ARIS dan perbuatan tersebut diluar batasan yang diizinkan oleh Saksi ASMIKA Binti ARIS ;

Halaman 19 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur Penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **EKA Binti SAID IDRUS** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **EKA Binti SAID IDRUS** adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 20 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt. 4



dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit terhadap Saksi ASMIKA Binti ARIS ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa belum dimaafkan oleh saksi korban yaitu Saksi ASMIKA Binti ARIS ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa masih memiliki anak kecil ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Halaman 21 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt. 4



Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah dilakukan penahanan dengan status tahanan rumah Oleh Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa, sementara lamanya masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk kejahatan maka statusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 22 dari 24 halaman, f
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt.



Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EKA Binti SAID IDRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA Binti SAID IDRUS** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang terbuat dari kayu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dilaksanakan pada **Hari Senin Tanggal, 07 Maret 2016** oleh kami : **ASMA FANDUN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, S.H.**, dan **UZAN PURWADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Hari Kamis Tanggal, 10 Maret 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI HAJAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan



Negeri Tanah Grogot, dihadiri oleh **DIAN PUSPITA, S.H.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

1.  **LA ODE ARSAL KASIR, SH.**

2.  **UZAN PURWADI, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

 **ASMA FANDUN, S.H.**

Panitera Pengganti,

 **SITI HAJAR, S.H.**

Halaman 24 dari 24 halaman, f
Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN. Tgt.